

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR PIHAK PERTAMA : 503/009/RSUD/2019
NOMOR PIHAK KEDUA : 007/PKS/PKL/PS/1/2019

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr . MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DENGAN

POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA (POLTEKES SITEBA)

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PRAKTEK LAPANGAN / KLINIK**



**POLITEKNIK KESEHATAN
POLTEKES SITEBA
2019**

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKES) SITEBA
TENTANG
PENDIDIKAN DAN LATIHAN -
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NOMOR :
NOMOR : 007/PKS/PKL/PS/I/2019

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN
DENGAN

POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKES) SITEBA

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Februari, Tahun 2019, Bertempat di RSUD dr. Muhammad Zein Painan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : dr. H. Sutarman, MM
Nip : 196907092001121001
Golongan : IV A
Jabatan : Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA (I)**

1. Nama : **Basuki Ario Seno, SKM, M.Kes**
Pimpinan Yayasan Perkumpulan Lembaga Pecinta Pendidikan Kesehatan
Poltekes Siteba ,Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Pihak II)**

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan perjanjian di bidang pendidikan dan Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB 1
Ketentuan Umum
Pasal 1

Yang dimaksud :

1. RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah Rumah Sakit, yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif rawat jalan, rawat inap semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar.
2. Poltekes Siteba adalah suatu lembaga pendidikan kesehatan yang mempunyai Visi dan Misi Kesehatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah Jabatan Struktural tertinggi atas di dalam Rumah Sakit, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
4. Pimpinan Yayasan Perkumpulan Lembaga Pecinta Pendidikan Kesehatan Poltekes Siteba (PLPPK Poltekes Siteba) adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan pada potekes Siteba yang meliputi Teknik Elektromedik ,Kebidanan dan Fisioterapi.
5. Instruktur Klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang khusus diangkat sebagai pembimbing / fasilitator pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan /Klinik (PKL/K).
6. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerja Sama antara RSUD dr. Muhammad Zein Painan dengan Poltekes Siteba dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
7. Mahasiswa Poltekes Siteba Padang adalah peserta didik yang terdaftar dan Belajar pada Poltekes Siteba Padang.
8. Organisasi Perjanjian Kerja sama meliputi Kerja Sama yang disepakati RSUD dr. Muhammad Zein Painan dengan poltekes Siteba Padang dengan melibatkan satuan organisasi dibawahnya yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan mengembangkan tenaga kesehatan, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada umumnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah

1. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman pelayanan untuk mahasiswa Poltekes Siteba .
2. Membantu proses pelayanan kesehatan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan sesuai bidang praktek lapangannya.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi lapangan di bidang :
 - a. Teknik Elektromedik
 - b. Fisioterapi
 - c. Kebidanan
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa poltekes Siteba untuk melaksanakan Praktek kerja Lapangan (PKL)/Klinik di bidang :
 - a. Teknik Elektromedik
 - b. Fisioterapi
 - c. Kebidanan
3. Mengaplikasikan ilmu yang di dapat di Kampus terhadap pelayanan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan .

TEKNIK PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pasal 5

1. Praktek kerja lapangan / Klinik secara teknis diatur bersama antara pihak Kedua yang diwakili oleh masing-masing Ketua Jurusan di lingkungan Poltekes Siteba dan pihak Pertama yang diwakili oleh bidang Diklat / bidang Penunjang Medis RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab dan bertugas mengelola pelaksanaan kerjasama praktek kerja lapangan/klinik kepada tiap tiap bagian lapangan.

3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan praktek kerja lapangan/klinik mahasiswa Poltekes Siteba menjadi beban dan tanggung jawab pihak Kedua.

TEMPAT BELAJAR PRAKTEK

Pasal 6

- 1 Tempat belajar praktek adalah di wilayah RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
- 2 Pihak Pertama mengizinkan RSUD dr. Muhammad Zein Painan sebagai tempat praktek kerja lapangan/klinik bagi mahasiswa Poltekes Siteba .
- 3 Ketentuan tentang ujian praktek akan diatur lebih lanjut antara pihak pertama dengan pihak kedua.

JADWAL BELAJAR PRAKTEK

Pasal 7

Jadwal belajar Praktek mahasiswa Poltekes Siteba diatur bersama oleh bidang Penunjang Medis / Diklat RSUD dr. Muhammad Zein Painan dengan Ketua Jurusan Masing – masing di lingkungan Poltekes Siteba.

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 8

1. Tenaga pembimbing praktek (Clinical instruktur) diangkat dari tenaga Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan.
2. Penunjukan Clinical Instruktur (CI) diatur bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.
3. Sistim bimbingan diatur dan disepakati bersama..
4. Biaya CI disepakati oleh pihak pertama dengan pihak kedua.

TATA TERTIB

Pasal 9

1. Mahasiswa Poltekes Siteba Padang wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
2. Pihak Pertama wajib berhak menegur / memberi sanksi kepada peserta praktek kerja lapangan/klinik yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.

3. Pihak Pertama berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan/klinik ke pihak kedua, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

EVALUASI

Pasal 10

1. Evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap.
2. Penilaian keterampilan dilakukan oleh Clinical Instruktur (CI) pihak Kedua dengan membubuhkan tanda tangan pada buku target keterampilan mahasiswa.

BAB II

Hak dan kewajiban masing – masing pihak

Pasal 11

PIHAK PERTAMA

1. Dalam rangka perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk memelihara semua peralatan sarana atau prasarana yang dimiliki Pihak Pertama yang ditempatkan dan digunakan bersama.
3. Pihak Kedua berhak untuk mengatur jadwal kelompok praktek kerja lapangan/ klinik setelah mendapat persetujuan Pihak Pertama
4. Mahasiswa yang melaksanakan Praktek kerja lapangan /klinik dapat digunakan tenaganya untuk membantu kegiatan pelayanan Teknik Elektro Medik, Fisioterapi, dan Kebidanan sesuai dengan jurusannya di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Pasal 12

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk mengangkat sumber daya manusia yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing (Clinical instruktur) Clinical Instruktur yang telah disetujui berhak menerima jasa sesuai dengan aturan yang berlaku di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
2. Poltekkes Siteba berkewajiban untuk membayar biaya praktek kerja lapangan /klinik sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

3. Pihak Kedua berhak mengirimkan mahasiswa praktek pada Pihak Pertama dalam kuota yang disepakati .
4. Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan /Klinik dari Pihak Kedua berhak menerima bimbingan dan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pihak Pertama.
5. Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan /Klinik dari Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga nama baik di RSUD dr. Muhammad Zein Painan dan Institusi pendidikan masing – masing.
6. Pihak Kedua ikut meningkatkan pelayanan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
7. Pihak Kedua tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
8. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh mahasiswa praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka Kedua belah pihak sepakat mengambil keputusan melalui Pengadilan Negeri Padang Panjang.

FORCE MAJEURE

Pasal 14

1. Yang dimaksud Force Mejeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah : bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijaksanaan pemerintah /penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi Force Mejeure dalam perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena Force Majure harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

